

**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH AL-MUTHALAQAH* DALAM DEPOSITO PADA PT. BANK ACEH
SYARI'AH CABANG BANDA ACEH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Ahli Madya
Universitas U'budiyah Indonesia**



Oleh :

**Nama : Ananda Syamsuria
Nim : 11124002**

**PROGRAM STUDI D3 KOMPUTERISASI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS U'BUDIYAH INDONESIA
BANDA ACEH
2015**

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH AL- MUTHALAQAH DALAM DEPOSITO PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH

Laporan Tugas Akhir oleh *Ananda Syamsuria* ini telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal *15 bulan Januari* tahun *2015*.

Dewan Penguji :

1. Ketua (Emilda Kadriyani, SE, Ak.,M.Si)

2. Anggota (Juli Dwina Puspita Sari, SE., M. Bus (advanced))

3. Anggota (Fathiah, ST., M. Eng)

**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH*
AL-MUTHALAQAH DALAM DEPOSITO PADA PT. BANK
ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Di ajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh gelar Ahli Mada
Universitas UBudiyah Indonesia**

Oleh
Nama : Ananda syamsuria
Nim : 11124002

Disetujui,

Penguji I

Penguji II

(Juli Dwina Puspita Sari, SE., M. Bus (Advanced))

(Fathiah, ST., M. Eng)

Ka. Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi

Pembimbing,

(Juli Dwina Puspita Sari, SE., M. Bus (Advanced)) (Emilda Kadriyani, SE, Ak., M.si)

Mengetahui,

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Ubudiyah Indonesia

(Donny Arief Sumarto, S.T.,M.T)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Ahli Madya merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Laporan Tugas Akhir ini.

Banda Aceh, 15 Januari 2015

Ananda Syamsuria
11124002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. / Salam sejahtera

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Dan shalawat serta salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Baginda Muhammad SAW sahabat beserta keluarganya yang telah menuntun umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Al- Muthaqalah Dalam Deposito pada PT. Bank Aceh Syari’ah Cabang Banda Aceh”**.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian program D3 Komputerisasi Akuntansi pada Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Ubudiyah Indonesia Banda Aceh.

Disamping itu berbagai bantuan dari pihak sangat berperan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini oleh karena itu dengan rasa penuh hormat, tulus dan ikhlas penulis hantarkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi Syamsuddin dan Cut putri suriyati, terimakasih atas semangat dan kasih sayang yang tidak berujung yang telah kalian berikan kepada penulis, serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. WarekIlmu Komputer Bapak Jurnalis. J.Hius, ST.,MBA
3. Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi Ibu Juli Dwina Puspita Sari, SE., M. Bus (advanced)
4. Ibu Emilda Kadriyani SE., Ak., M.Si Selaku pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dan banyak meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini
5. Teman seangkatan dan Sejurusan yang telah memberikan dorongan dan masukan dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 15 Januari 2015

Penulis

(Ananda Syamsuria)

NIM : 11124002

ABSTRAK

Produk penghimpunan dana (*funding*) pada perbankan syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Deposito merupakan produk bagi hasil yang merupakan investasi untuk masyarakat. Deposito yang digunakan oleh perusahaan menggunakan sistem sukarela atau akad, yang disebut dengan *Mudharabah Al-Muthalaqah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan bagi hasil dalam deposito PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bagi hasil akad *mudharabah al-muthalaqah* deposito PT. Bank Aceh Syariah menggunakan SOP (*Standard Operating Prosedure*). Perhitungan tingkat bagi hasilnya mengacu pada metode bagi pendapatan (*Revenue Sharing*)

Kata kunci : deposito, bagi hasil, *Mudharabah Al-Muthalaqah*, SOP (*Standard Operating Prosedure*).

ABSTRACT

Product of fund accumulation at islamic banks encompass checking, savings and time deposits. Deposits which are utilized by companies based on voluntary ar contract systems which are called mudharabah al-muthalaqah. This research was conducted to highlight the calculation of revenue shering on the part of deposits implemented at PT. Bank Aceh Syariah, branch of Banda Aceh. This study was carried out by using a descriptive and qualitative analysis. The data gathering techniquess applied were interviews and observation. The result of this investigation indicated that the revenue shering of depositstaking place at PT. Bank Aceh Syariah used (SOP) standartd Operating Prosedure. The calculation of product rates was actualized on the basis of revenue sharing.

Keywords : Profit sharing, Mudharaba Al-muthalaqah, SOP (standard Operating Procedure)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK/ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 4
2.1. Pengertian Deposito (<i>Time Deposit</i>)	4
2.2. Jenis – Jenis Deposito	5
2.2.1 Deposito Berjangka	5
2.2.2 Sertifikat Deposito	6
2.2.3 DOC (<i>Deposito On Call</i>)	6
2.3. Landasan Hukum Deposito Mudharabah Dalam Praktik Perbankan Syariah	7
2.4. <i>Akad Mudharabah</i>	8
2.4.1 Pengertian <i>Mudharabah</i>	8
2.4.2 Jenis – Jenis <i>Akad Mudharabah</i>	10
2.4.3 <i>Mudharabah Muthalaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)</i>	11
2.5. Bagi Hasil	13
2.5.1 Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil	13
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	 15
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	15
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	15
3.3 Jenis Penelitian	15
3.4 Metode Pengumpulan Data	16
3.5 Metode Pembahasan Data	16
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 18

4.1 Mekanisme Penentuan Nisbah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	18
4.2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Akad <i>Mudharabah</i> PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	18
4.3 Perhitungan Bagi Hasil Deposito akad Mudharabah Berdasarkan URIA (<i>Unrestricted Investment Account</i>)	20
4.4 Analisis Persamaan dan Perbedaan Perhitungan Bagi Hasil SOP dengan Metode URIA.....	22
4.4.1 Persamaan Perhitungan dan Perbedaan Bagi Hasil SOP dengan Metode URIA.....	21
4.4.2 Perbedaan Perhitungan Bagi Hasil SOP dengan Metode URIA	23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
5.1 Kesimpulan.....	25
5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN.....	28
BIODATA PENULIS.....	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema <i>Al-Mudharabah</i>	9

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rumus Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah Al-muthalaqah</i> (URIA)...	12
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	15
Tabel 4.1 Nisbah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	18
Tabel 4.2 Rumus Perhitungan Bagi Hasil Deposito PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	19
Tabel 4.3 Rumus Perhitungan Menurut Teori URIA	20
Tabel 4.4 Persamaan Perhitungan Bagi Hasil SOP dengan Metode URIA.....	22
Tabel 4.5 Perbedaan Perhitungan Bagi Hasil SOP dengan Metode URIA	28

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Surat Pengambilan Data
Lampiran 2	Surat Selesai Penelitian
Lampiran 3	Struktur Organisasi
Lampiran 4	Akad Deposito <i>Mudharabah</i>
Lampiran 5	<i>Standard Operating Prosedure</i> (SOP)
Lampiran 6	Permohonan Menjadi Penabung Deposito.....
Lampiran 7	Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening.....
Lampiran 8	Perhitungan Deposito Menurut Teori
Lampiran 9	Perhitungan Alokasi Pendapatan Pada Pihak Ketiga.....
Lampiran 10	Perhitungan Deposito Menurut SOP
Lampiran 11	Outline Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi merupakan era yang menuntut manusia untuk bergerak lebih cepat dan mudah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan ikut berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Perbankan syariah berkembang pesat dalam dunia perbankan dan memberikan peningkatan dalam berbagai pelayanan untuk masyarakat. perbankan syariah dapat menawarkan berbagai macam produk. Salah satu produk pada perbankan syariah adalah pelayanan transaksi penghimpunan dana yaitu deposito.

Deposito merupakan produk penghimpunan dan (*funding*) pada perbankan syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Dalam dunia perbankan mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan, salah satunya pelayanan transaksi deposito, perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil, produk bagi hasil tersebut merupakan investasi untuk masyarakat. Deposito yang digunakan oleh perusahaan menggunakan sistem sukarela atau akad, yang disebut dengan *Mudharabah Al-Muthalaqah*. *Mudharabah Al-Muthalaqah* adalah kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dicakupkan oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. *Mudharabah Al-Muthalaqah* prinsip yang diterapkan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Dalam prinsip *Mudharabah Al-Muthalaqah* pemilik dana dapat memberikan kebebasan kepada pengelola investasinya sampai pada jatuh tempo yang ditentukan. Dalam pelayanan deposito bagi hasil, masyarakat masih belum mengerti tentang bagaimana mereka dapat menginvestasikan dananya dan pembagian hasil yang dilakukan, dengan adanya penerapan prinsip *Mudharabah Al-Muthalaqah* masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan batas kemampuan mereka dalam menginvestasikan dananya.

Pada PT. Bank Aceh Syariah terdapat produk-produk pendanaan salah satunya adalah deposito. Deposito ini memakai sistem bagi hasil sesuai akad *Mudharabah al-muthalaqah*. Masyarakat dapat menginvestasikan dananya sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti perhitungan bagi hasil yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah ini. Masyarakat belum memahami secara keseluruhan apa yang diterapkan dan dilakukan bank tersebut dalam mengelola investasi yang diberikan. Namun demikian, masyarakat masih membutuhkan pengetahuan tentang pengelolaan dana yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai perhitungan pada PT. Bank Aceh Syariah. Salah satunya mengenai Penerapan bagi hasil akad *Mudharabah Al- Muthaqalah* dalam deposito pada PT. Bank aceh syariah. Hasil penelitian tersebut akan dibuat kedalam sebuah laporan tugas akhir yang berjudul “**Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah Al- Muthaqalah* Dalam Deposito pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan bagi hasil akad *mudharabah al-muthalaqah* dalam deposito PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana Mekanisme perbedaan bagi hasildalam deposito PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan bagi hasil menurut teori ?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis membuat batasan masalah yaitu :

1. Pembahasan tentang bagi hasil dengan akad *Mudharabah al-muthalaqah* dalam jangka waktu satu bulan dengan laopran pendapatan bulan Desember 2014

2. Penelitian ini juga menggunakan metode perhitungan bagi hasil berdasarkan SOP (*Standart Operating Prosedure*) yang dibandingkan dengan teori berdasarkan URJA (*Unrestricted Investment Account*)
3. Metode bagi hasil yang digunakan *revenue sharing* yaitu bagi pendapatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil dalam deposito akad *mudharabahal-muthalaqah* PT. Bank aceh syariah cabang Banda aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme perbedaan bagi hasil PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dengan bagi hasil menurut teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan pengertian umum deposito adalah tabungan atau simpanan yang penarikannya mempunyai jangka waktu tertentu sebagai mana perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan bank sampai dengan jatuh tempo. Jangka waktunya deposito ada yang kurang dari satu tahun dan ada juga yang lebih dari satu tahun.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang deposito, diantaranya :

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai "simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank".

Menurut Kasmir, (2012 : 102) deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. (Burhanuddin, 2010 : 61-62)

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. (Ismail, 2010 : 66).

Dari pendapat - pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu, dan juga hanya dapat ditarik dalam jangka waktu sebelum jatuh tempo, setiap nasabah akan mendapat nisbah keuntungan pada setiap akhir bulan.

2.2 Jenis - Jenis Deposito

Sarana dan alat untuk menarik uang yang disimpan sangat bergantung pada jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula.

Adapun jenis – jenis deposito yang diberikan pihak bank untuk nasabahnya dalam menempatkan dananya, antara lain :

2.2.1 Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari satu bulan, dua bulan, tiga bulan bahkan semester dan juga pertahun. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga, dan juga deposito berjangka ini mendapatkan bunga dari dana yang telah kita depositokan.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang deposito berjangka diantaranya :

Deposito berjangka merupakan bunga deposito yang dapat ditarik setiap bulannya atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindah bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. (Kasmir, 2010 : 80-81)

Deposito berjangka biasanya memberikan bunga, tapi tidak bisa ditarik selama jangka waktu atau kurun waktu tertentu. Saat jangka waktu berakhir, dana itu bisa ditarik atau di-*roll over* (yaitu, diperpanjang untuk jangka waktu tertentu tambahan). Umumnya, semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi imbalan hasil atas uangnya. (Daud, dkk 2012 : 158)

Deposito berjangka adalah “simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka dan waktu tertentu”. (Ismail, 2010 : 67)

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa deposito berjangka ini memiliki jangka waktu yang bervariasi dan hanya dapat ditarik sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan, baik ditarik tunai maupun non tunai. Dan penarikan bunga dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo.

2.2.2 Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat deposito penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito ini sendiri tidak terikat pada nama pemegang, baik nama perorangan maupun nama badan usaha, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk yang artinya siapa saja dapat mencairkannya apabila membawa sertifikat deposito tersebut.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang sertifikat deposito diantaranya :

Sertifikat deposito adalah sertifikat yang diterbitkan dengan jangka waktu dua bulan, tiga bulan, enam bulan bahkan dalam satu tahun. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik secara tunai maupun nontunai”. (Kasmir, 2010 : 96-97)

Sertifikat desposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan. Sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang hak, baik nama perorangan, maupun nama badan usaha. (Ismail, 2010 :77)

Di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, disamping itu sertifikat deposito dapat diperjual belikan pada pihak lain, dan pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. (Ismail, 2012 : 76)

Dari pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa sertifikat deposito itu dapat diperjualbelikan, didalam sertifikat deposito juga tidak tercantum nama pemegang perorangan maupun kelompok dan penarikannya dapat dilakukan dimuka setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik secara tunai maupun non tunai.

2.2.3 DOC (*Deposito On Call*)

DOC (Deposito On Call) merupakan simpanan yang berada dalam bank selama deposan membutuhkannya, berbeda dengan deposito berjangka lainnya apabila seseorang ingin menarik simpanannya terlebih dahulu dia harus memberitahukan kepada bank, sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan bank.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang *DOC (Deposito On Call)* diantaranya :

DOC (Deposit on call) merupakan deposito hanya berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya lima puluh juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* dan sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. (Kasmir, 2012 : 108)

DOC (Deposit on call) merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Bank dapat mencairkan deposit on call setelah mendapat informasi dari nasabah, pada umumnya dua hari sebelum pencairan. (Ismail, 2010 : 83)

Menurut pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *DOC (Deposit on call)* hanya dapat dicairkan setelah ada pemberitahuan dari nasabah kepihak bank, jangka waktu deposito ini juga sangat pendek, dan bunga yang diberikan sesuai dengan negosiasi antara bank dan nasabah.

2.3 Landasan Hukum Deposito *mudharabah* Dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan hukum *mudharabah* secara syariah telah dikemukakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Prinsip *mudharabah* dalam hal penghimpunan dana di bank syari'ah diaplikasikan pada produk tabungan, deposito juga giro. Prinsip *mudharabah* yang diterapkan dalam himpunan dana tersebut baik *mudharabah al muthalaqah* maupun *mudharabah al muqayyadah*. Dalam akad *mudharabah* ini, antara bank dan nasabah menyimpan telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang disimpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Lalu hasil dari pengelolaan dana itulah yang kemudian dibagi antara pihak bank dan nasabah bersangkutan. (Wirosa, 2005 49-51)

Seperti halnya sistem *wadi'ah*, sistem *mudharabah* pun dalam operasionalnya tidak terlepas dari ketentuan fakta Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan landasan operasionalnya.

Menurut Basir (2009 : 74-75), Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah berdasarkan prinsip *mudharabah* ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibu al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau giro atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.4 Akad Mudharabah

2.4.1 pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang akad *Mudharabah* diantaranya :

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana /modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal*, menyediakan modal seratus persen kepada pengusaha sebagai pengelola, bisa disebut dengan *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar)". (Ascarya, 2008 : 60)

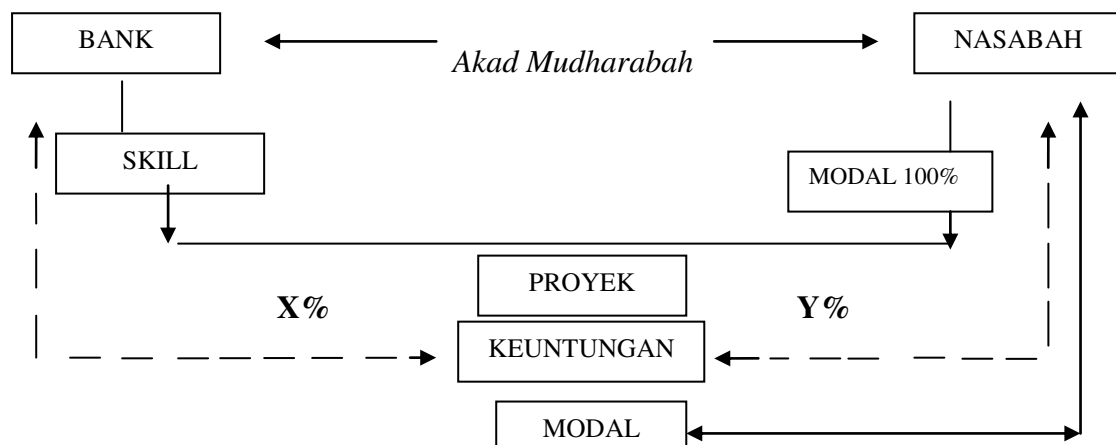
Mudharabah adalah “akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Apabila rugi, akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelolalah yang bertanggung jawab”. (Asro, 2011 : 70)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh seratus persen modal, sedangkan pihak liannya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan (nisbah bagi hasil) yang dituangkan kedalam kontrak. (Sulhan, 2008 : 132)

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal yang penuh kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian diawal, yang mana apabila kelalaian dilakukan oleh pihak pengelola, pihak tersebut harus bertanggung jawab.

Berikut adalah skema *profit sharing* dengan prinsip *Mudharabah*



(M.Sulhan, 2008 : 133)

Gambar 2.1 Skema Al-Mudharabah

Keterangan :

1. Pemilik dana menyiapkan modal penuh
2. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola oleh pengelola dana
3. Proyek usaha laba rugi
4. Jika untung dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana

2.4.2 Jenis – Jenis Akad *Mudharabah*

Dilihat dari transaksi akad yang dilakukan oleh (*shahibul mal*) dan (*mudharib*) bahwa transaksi akad *Mudharabah* terbagi dua yaitu, *Mudharabah Muthalaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang jenis-jenis *Mudharabah* diantaranya :

Menurut Mardani (2013 : 199) bahwa transaksi akad terbagi dua yaitu :

a. *Mudharabah Muthalaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang besar.

a. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified*, *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutalaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. (Mardani, 2013 : 200)

Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan. Menurut Hendi Suhendi (2011 : 70) “*al-mudharabah* terbagi dua akad dalam bertransaksi”, yaitu :

- a. *Mudharabah Muthalaqah* merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah Muthalaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Adapun menurut Syafi'i Antonio (2001 : 97) "bahwa jenis-jenis *al-mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis", yaitu :

a. *Mudharabah Muthalaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthalaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi dengan cakupan spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Muthalaqah*, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pendapat Mardani dan Syafi'i Antonio sama dan tidak beda jauh dari penerbitan buku tahun 2011 dan 2001, dan juga dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* terbagi dua yaitu, *Mudharabah Muthalaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*, bentuk cakupan mudharabah muthalaqah lebih luas dibandingkan dengan *Mudharabah muqayyadah*. Dan juga dalam akad *Mudharabah Muthalaqah* shahibul maal memberikan kekuasaan penuh kepada mudharib.

2.4.3 *Mudharabah Muthalaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Muthalaqah URIA (Unrestricted Investment Account)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Muthalaqah* URIA (*Unrestricted Investment Account*) basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Muthalaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (dua puluh delapan hari, dua puluh sembilan hari, tiga puluh hari dan tiga puluh satu hari). (Adiwarman, dkk 2008 : 302)

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Muthalaqah* URIA (*Unrestricted Investment Account*) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rumus bagi hasil deposito URIA

$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito} \text{ mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan selama setahun}}$

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Muthalaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pembulatan untuk nasabah
2. Pembukatan ke bawah untuk bank

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muthalaqah* URIA (*Unrestricted Investment Account*) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu :

1. *Anniversary Date*
 - a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
 - b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku terakhir
 - c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.
2. *End Of Month*
 - a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (dua puluh delapan hari, dua puluh sembilan hari, tiga puluh hari dan tiga puluh satu hari)
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan. (Adiwarman, dkk 2008 : 302)

2.5 Bagi Hasil

2.5.1 Pengertian pembiayaan bagi hasil

Menurut standar akuntansi, dasar perhitungan bagi hasil adalah laba kotor atau laba operasional atau laba bersih. Dasar penentuan bagi hasil adalah nisbah (porsi) antara LKS dan nasabah dari laba tersebut. Secara konsepsi nisbah ini ditentukan pada saat akad dan proporsinya tetap selama periode akad yang telah disepakati.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pembiayaan bagi hasil diantaranya :

Pembiayaan bagi hasil merupakan “pembiayaan modal kerja dan investasi. Modal kerja meliputi uang tunai (kas) dan atau barang dagang atau jasa termasuk bahan baku dan barang jadi”. (Alim, 2011 : 85)

Ada dua jenis utama kontrak pembiayaan bagi hasil (atau berbasis-ekuitas) *mudharabah* dan *musyarakah*. Yang mana Bagi hasil atau *mudharabah* adalah “nasabah adalah penyedia modal bagi bank, konsepnya persis sama dalam bab ini, kecuali bahwa dalam situasi pembiayaan, bank (bukan nasabah) yang menjadi penyedia modal. Nasabah memainkan peran wirausahawan yang mencari dana untuk menjalankan satu bisnis. (Vicary, dkk 2012 : 233)

Pembiayaan bagi hasil (*Profit sharing*) adalah “suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana”. (Sulhan, dkk 2008 : 132)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah modal kerja dan investasi, antara pengelola dan pemilik dana yang melakukan kerjasama untuk memperoleh keuntungan menurut syariat islam.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bagian bagi hasil akad *Mudharabah Al-muthalaqah* dalam deposito pada PT. Bank Aceh syari'ah Cabang Banda Aceh.

Dalam melakukan penelitin penulis menggunakan satu unit laptop, *software Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dalam penulisan tugas akhir ini dilakukan pada PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh beralamatkan di Jl. Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, website www.bankaceh.co.id Telp. (0651) 637732-637733, Fax. (0651) 6377734, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung bulan September sampai November 2014, Adapun jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		September				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Wawancara								
2.	Observasi								
3.	Studi Pustaka								

3.3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka tetapi berbentuk kalimat dan gambar yang diperoleh dari seorang subjek yang telah diamati untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data dengan mempelajari buku-buku yang mendukung, termasuk di dalamnya literature tentang penulisan dan buku-buku karangan ilmiah yang berhubungan langsung dengan penulisan Tugas Akhir ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data atau Informasi dari objek penelitian secara langsung yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan dua pendekatan, yaitu :

- a. Wawancara (*Interview*) yaitu dengan tanya jawab kepada beberapa pengurus yang bersangkutan untuk memperoleh data secara lisan.
- b. Observasi (meninjau langsung ke objek) dan dokumentasi (mencatat data-data yang diperlukan).

3.5 Metode Pembahasan Data

Metode pembahasan data terdiri dari penerapan dan perhitungan bagi hasil deposito dengan menggunakan akad *mudharabah al-muthalaqah*. Dimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mekanisme perhitungan bagi hasil deposito pada objek penelitian ini yaitu :

1. Mengambil data dari objek dengan menggunakan *outline* sebagai bahan untuk mengumpulkan data.
2. Berdasarkan *outline* penulis melakukan pencocokan data yang diperoleh, dan dilanjutkan dengan wawancara singkat.
3. Setelah data sesuai, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perhitungan sesuai metode yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh yaitu dengan menggunakan SOP (*Standard Operating Prosedure*).

4. Kemudian setelah melakukan perhitungan, penulis menganalisa perhitungan tersebut dengan perhitungan berdasarkan teori URIA (*Unrestriced Invesment Account*).
5. Setelah analisa dilakukan, penulis melakukan pengambilan kesimpulan dari penelitian bagi hasil deposito akad *mudharabah al-muthalaqah* PT. Bank Aceh Syariah dengan perhitungan berdasarkan teori URIA (*Unrestriced Invesment Account*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Penentuan Nisbah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Nisbah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sesuai dengan SOP (*Standard Operating Prosedure*) yang diterapkan. Adapun nisbah yang ditawarkan bank kepada nasabahnya dapat diuraikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nisbah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Produk	Nisbah Bank	Nisbah Nasabah
Deposito mudharabah 1 bln	35%	65%
Deposito mudharabah 3 bln	35%	65%
Deposito mudharabah 6 bln	35%	65%
Deposito mudharabah 12 bln	35%	65%

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Utama Banda , 2014

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa nisbah deposito *mudharabah* satu bulan, tiga bulan, enam bulan, bahkan duabelas bulan semuanya sama. Pembagian nisbah antara bank dan nasabah 35% : 65%. Porsi inilah yang digunakan bank untuk menghitung bagi hasil deposito kepada nasabah.

4.2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Akad *Mudharabah* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Perhitungan bagi hasil deposito PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, menggunakan rumus pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rumus Perhitungan bagi hasil deposito PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Banda Aceh

$$Kn = \frac{Snt}{Tt} \times Pt \times N$$

Keterangan :

Kn = Bagi hasil nasabah deposito

Sn = Saldo Rata-rata harian bulanan deposito *mudharabah* menurut jangka waktu

Tt = Total saldo Rata-rata harian deposito *mudharabah*

Pt = Pendapatan untuk produk deposito

N = Nisbah

Rumus pada tabel 4.2 diatas merupakan rumus yang digunakan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebagai mana diatur dalam SOP (*Standart Operating Prosedure*). Adapun SOP (*Standart Operating Prosedure*) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada lampiran 6.

Berdasarkan lampiran tersebut dapat diketahui bahwa SOP (*Standart Operating Prosedure*) merupakan acuan standar untuk penulis sebagai bahan analisis perhitungan. Satu sampel digunakan yaitu dengan mengambil informasi data nasabah dari pembukaan rekening dapat dilihat pada lampiran 7-8.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

Diketahui :

$$\begin{aligned} \text{Nominal Deposito} &= \text{Rp } 1000.000, \\ \text{Total Alokasi Pendapatan} &= \text{Rp } 1.543.900.000 \\ \text{Total saldo rata-rata} &= \text{Rp } 179.584.701.819 \\ &= \underline{\text{Rp } 1.000.000,} \times 65\% \times \text{Rp } 1.543.900.000, \end{aligned}$$

Rp 179.584.701.419

= Rp. 55.881,.

Jadi bagi hasil yang diterima Ibu Ani selama bulan Januari 2015 adalah sebesar

$$\begin{aligned} \text{Rp } 55.881 \text{ . dipotong pajak } 20\% &= \text{Rp. } 55.881 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 11.176, \end{aligned}$$

Laba Bersih	=	Bagi hasil	-	potongan pajak
	=	Rp. 55.881,.	-	Rp. 11.176,.
	=	Rp. 44.705,.		

Jadi laba bersih dari bagi hasil deposito mudharabah ibu Ani adalah Rp. 44.705,.

Dari keterangan rumus diatas, dapat kita lihat bahwa perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menggunakan *revenue sharing*, yang dapat dibagi hasil hanya dengan kedua belah pihak saja. Karena bagi hasil dari keseluruhan pendapatan pengelola dana ditinjau dari sisi kepemilikan dana maka metode ini menguntungkan, dengan pembagian hasil terhadap bank 35% dan nasabah 65% dari total keseluruhan pendapatan. Selama pengelola dana memperoleh pendapatan maka pemilik dana mendapatkan bagi hasilnya. Pengelola juga dapat memberikan risiko pada suatu periode tertentu akan mengalami kerugian. Dalam hal ini keadilan dapat dirasakan oleh pengelola karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbatas dari risiko.

4.3 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Akad *Mudharabah* Berdasarkan URJA (*Unrestricted Investment Account*)

Perhitungan bagi hasil Deposito menurut teori yang dikemukakan oleh Adiwarman A. Karim dengan menggunakan URIA (*Unrestricted Investment Account*) menggunakan rumus pada tabel 4.3 berikut :

diuraikan pada deposito *Mudharabah Al-Muthalaqah* (URIA) sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rumus Perhitungan menurut teori URJA

Hari bagi hasil x nominal deposito *mudharabah* x tingkat bagi hasil
 Hari kalender yang bersangkutan selama setahun

Rumus pada tabel 4.3 diatas merupakan rumus yang digunakan URIA (*Unrestricted Investment Account*) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Adiwarman A. Karim. Berdasarkan rumus diatas diketahui bahwa teori URIA (*Unrestricted Investment Account*) dapat dijadikan acuan standar untuk melakukan analisis perhitungan dengan SOP (*Standart Operating Prosedure*) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sampel yang digunakan sama dengan sampel pada SOP (*Standart Operating Prosedure*) data nasabah yang telah diperoleh.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

Diketahui :

Nominal Deposito	: Rp. 1000.000,.
Hari Bagi Hasil	: 31 Hari
Tingkat bagi hasil	: 6,5%
Hari kalender yang bersangkutan selama setahun	: 360 hari

$$\frac{31 \text{ Hari (1 Desember – 31 Januari)} \times \text{Rp. 1000.000,} \times 6,5\%}{360 \text{ Hari}}$$

$$\frac{31 \times \text{Rp. 1.000.000} \times 6,5\%}{360}$$

$$\frac{\text{Rp. 20.15000}}{360}$$

$$\text{Rp. 5597.22}$$

$$\text{Rp. 5597.22}$$

Jadi bagi hasil yang diterima Ibu Ani selama bulan Januari 2015 adalah sebesar :

$$\text{Rp. 5597.22} \cdot \text{dipotong pajak } 20\% = \text{Rp. 5597.22} \times 20\%$$

$$= \text{Rp. 1.119.444}$$

$$\text{Laba bersih} = \text{Bagi Hasil} - \text{potongan pajak}$$

$$= \text{Rp. 5597.22} - 1.119.44$$

$$= \text{Rp. 447.778,}$$

Dari keterangan rumus diatas, dapat kita lihat bahwa perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam teori Adiwarman A. Karim juga menggunakan

revenue sharing, yang dapat dibagi hasil terhadap kedua belah pihak saja. Karena bagi hasil dari keseluruhan pendapatan pengelola dana maka metode ini menguntungkan. Dalam teori ini menggunakan perhitungan jumlah hari dalam satu bulan dan pembagian hasil dengan hitungan hari dalam waktu satu tahun.

4.4 Analisis Persamaan dan Perbedaan Perhitungan Bagi Hasil SOP dengan metode URIA

4.4.1 Persamaan Perhitungan Bagi Hasil SOP dengan Metode URIA

Dari kedua sampel diatas, dapat dibandingkan perhitungan bagi hasil PT. Bank Aceh Syariah dengan bagi hasil menurut teori URIA, adapun persamaan yang terdapat dari sampel diatas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Persamaan Mekanisme Bagi Hasil PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan Bagi Hasil Menurut Teori URIA

No	Keterangan	Perhitungan berdasarkan PT. Bank Aceh Syariah	Perhitungan berdasarkan Teori
1.	Dengan nilai jumlah deposito Rp. 1.000.000, dalam jangka waktu 1 bulan	Metode bagi hasil yang digunakan SOP bagi pendapat yaitu <i>revenue sharing</i> .	Metode bagi hasil yang digunakan teori URIA bagi pendapat yaitu <i>revenue sharing</i>
2	Perhitungan nisbah	Mengikuti peraturan BI(Bank Indonesia) yaitu Nasabah 65% dan Bank 35%	Mengikuti peraturan BI(Bank Indonesia) yaitu Nasabah 65% dan Bank 35%

Dari tabel 4.4 diatas, dapat dilihat persamaan bagi hasil yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dengan bagi hasil menurut teori URIA yaitu menggunakan metode bagi pendapatan, dan pembagian nisbah sesuai dengan peraturan BI(Bank Indonesia).

4.4.2 Perbedaan Perhitungan Bagi Hasil SOP dengan Metode URIA

Dari kedua sampel diatas, dapat dibandingkan perhitungan bagi hasil PT. Bank Aceh Syariah dengan bagi hasil menurut teori URIA, adapun perbedaan yang terdapat dari sampel diatas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Perbedaan Mekanisme Bagi Hasil pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Banda Aceh dan Menurut Teori

No.	Mekanisme Bagi Hasil menurut PT. Bank Syariah Cabang Banda Aceh	Mekanisme Bagi Hasil Menurut Teori
1.	Perhitungan bagi hasilnya dengan menggunakan akad <i>mudharabah al-muthalaqah</i> dan termasuk tanggal tutup buku, tanggal pembukaan rekening deposito dan tanggal jatuh temponya.	Perhitungan hasil hasil dengan menggunakan akad <i>mudharabah al-muthalaqah</i> termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan rekening deposito dan tanggal jatuh temponya.
2.	Perhitungan tidak menggunakan jumlah hari dalam sebulan atau hari kalender yang bersangkutan, tetapi menggunakan alokasi pendapatan dan total saldo rata-rata.	Jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hitungan hari dalam setahun.
3.	Tidak dikenakan denda / <i>Penalty</i> .	Apabila pembayaran bagi hasil dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka bank syariah akan mengenakan denda (<i>penalty</i>) 3% dari nominal bilyet deposito.

Dari tabel 4.5 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terdapat dari perhitungan bagi hasil menurut SOP PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan perhitungan menurut teori URIA terdapat pada pembagian hasil dalam perhitungan. yang mana perhitungan menurut SOP menggunakan rumus alokasi pendapatan dengan saldo rata-rata sebagai penghitung, sedangkan menurut teori URIA menggunakan jumlah hari dalam sebulan dan perhitungan hari dalam setahun sebagai pembagian perhitungan yang terdapat dalam rumus tersebut.

Dari analisis diatas, dapat kita bedakan cara dan alur perhitungan antara yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan perhitungan menurut teori yang dikemukakan oleh Adiwarman A Karim, ada persamaan dan juga perbedaanya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memilih beda, diantara perhitungan yang diterapkan menurut teori maupun perhitungan dengan bank lainnya, Karena PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah anak cabang dari PT. Bank Aceh dimana Bank Aceh Syariah mengikuti peraturan yang ada di bank induknya yaitu PT. Bank Aceh, sumber modal mereka terdiri dari masing - masing pemerintah daerah kabupaten kota, mereka mempunyai perda yang diatur dalam Qanun Daerah. PT. Bank Aceh adalah bank pembangunan daerah khususnya hanya ada di provinsi Aceh, semua peraturan ditetapkan oleh peraturan daerah. Dengan menerapkan SOP pihak bank dapat menarik minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya di PT. Bank Aceh Syariah dengan segala kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah. Salah satunya adalah produk deposito ini, dimana persentase nisbah yang dibagikan antara pihak bank dan pihak nasabah, lebih besar pada pihak nasabah. Dan juga penerapan pembagian yang telah diterapkan dalam dalam SOP, pihak bank mengukur berdasarkan pendapatan pada setiap bulannya dan total saldo rata - rata yang mereka peroleh. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga tidak menerapkan sistem denda (*penalty*) bagi nasabah yang ingin melakukan bagi hasil sebelum tanggal jatuh tempo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan pembahasan yang penulis uraikan mengenai Analisis penerapan bagi hasil akad *mudharabah al-muthalaqah* dalam deposito, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* dalam Deposito pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Utama Banda Aceh, menggunakan SOP (*Standard Operating Prosedure*).
2. Perbedaan mekanisme perhitungan akad *mudharabah* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan perhitungan bagi hasil menurut teori :
 - a. Perhitungan akad *Mudharabah al-muthalaqah* menurut SOP (*Standard Operating Prosedure*) adalah perhitungan bagi hasilnya termasuk tanggal tutup buku, tanggal pembukaan rekening deposito dan tanggal jatuh temponya. Perhitungan menggunakan alokasi pendapatan dan total saldo rata-rata. Tidak dikenakan denda (penalty).
 - b. Perhitungan akad *mudharabah al-muthalaqah* menurut URIA (*Unrestriced Invesment Account*) adalah perhitungan bagi hasilnya termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan rekening deposito dan tanggal jatuh temponya. Perhitungan menggunakan jumlah hari dalam sebulan dan pembagiannya jumlah hari dalam setahun. Apabila pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, akan dikenakan denda (pinalty) 3% dari nominal bilyet deposito.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mencoba memberi saran sebagai berikut :

1. Dalam deposito yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebaiknya menggunakan denda (penalty) sebanyak 3% dari nominal bilyet seperti yang ada dalam teori URIA (*Unrestriced Invesment Account*), agar nasabah lebih konsekuensi dalam pembayaran bagi hasil yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga nasabah lebih menghargai perjanjian yang telah disepakati diawal.
2. Perhitungan yang dilakukan dalam SOP (*Standard Operating Prosedure*) menggunakan alokasi pendapatan dan jumlah saldo rata-rata, ada baiknya pihak bank dapat menggunakan perhitungan dengan hitungan hari dalam sebulan dan pembagiannya hari kelender dalam satahun, hal ini dapat memudahkan dalam perhitungannya dan nisbahnya, jika menggunakan alokasi pendapatan dan saldo rat-rata kemungkinan pada kedua pihak akan ada yang dirugikan.
3. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, sebaiknya lebih konsekuensi dalam menerapkan jumlah nonimal deposito, agar pihak nasabah dapat menerima dimana sewaktu - waktu akan terjadi berubahannya jumlah dana yang akan diinvestasikan. Jadi tidak akan menjadi sesuatu yang memberatkan dari pihak nasabah, disaat pihak bank menaikkan jumlah nominal deposito.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Basir, Cik . 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (edisi pertama) : Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burhanuddin S. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*(edisi pertama): Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank, Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah* : Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Karim, Adiwarman. 2008. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan* : Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir. 2010. *Dasar – Dasar Perbankan*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2012. *Dasar - Dasar Perbankan* (edisi revisi) : Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*(cetakan ke-2) : Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Muhammad Asro, Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Muhammad Nizarul Alim. 2011. *Muhasabah Keuangan Syariah* : Solo: AQWAM Anggota SPI(Serikat Penerbit Islam)
- Sulhan, M. Siswanto, Ely. 2008. *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press
- Vicary Abdullah Daud, dkk. 2012. *Buku Pintar Keuangan Syariah* : Singapore: Marshall Cavendish International (Asia)